



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 78/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN RAMBAH HILIR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Kabupaten Rokan Hulu untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

- dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 22 Maret sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 78/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN  
HULU TAHUN 2020

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN RAMBAH HILIR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020

1. KELURAHAN/DESA RAMBAH HILIR

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	JHON FINARDI	L	RAMBAH HILIR
2.	AMIN SYUKRI	L	RAMBAH HILIR
3.	BASRI	L	RAMBAH HILIR

2. KELURAHAN/DESA RAMBAH HILIR TENGAH

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ASBARIZAL	L	RAMBAH HILIR TENGAH
2.	HASRI	L	RAMBAH HILIR TENGAH
3.	SYUL ASRI	L	RAMBAH HILIR TENGAH

3. KELURAHAN/DESA RAMBAH HILIR TIMUR

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HOLLISA FITRI	P	RAMBAH HILIR TIMUR
2.	JEFRI ALDI	L	RAMBAH HILIR TIMUR
3.	CHINDI IRMA YESI	P	RAMBAH HILIR TIMUR

4. KELURAHAN/DESA PASIR UTAMA

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MISWAN	L	PASIR UTAMA
2.	SETIAWAN	L	PASIR UTAMA

3.	ANDI SETIAWAN	L	PASIR UTAMA
----	---------------	---	-------------

5. KELURAHAN/DESA PASIR JAYA

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	YOYON MATEUS SETA	L	PASIR JAYA
2.	JOKO EDI SAPUTRA	L	PASIR JAYA
3.	TOHARI ASWIN	L	PASIR JAYA

6. KELURAHAN/DESA RAMBAH MUDA

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	TARMUJI	L	RAMBAH MUDA
2.	VIKI ANDRIAN DWI. P	L	RAMBAH MUDA
3.	JOKO HARIANTO	L	RAMBAH MUDA

7. KELURAHAN/DESA SUNGAI SITOLANG

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DEDIN ROSIDIN	L	SUNGAI SITOLANG
2.	AHMAD BISRI MUSTHOFA	L	SUNGAI SITOLANG
3.	UMA SUKMAWAN	L	SUNGAI SITOLANG

8. KELURAHAN/DESA LUBUK KERAPAT

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD NUR	L	LUBUK KERAPAT
2.	SANDI RAMDANI	L	LUBUK KERAPAT
3.	SUHDI	L	LUBUK KERAPAT

9. KELURAHAN/DESA RAMBAH

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	FEBRIMALDI. H	L	RAMBAH
2.	SEPRIADI	L	RAMBAH
3.	MARIATI	P	RAMBAH

10. KELURAHAN/DESA SEROMBOU INDAH

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RIRIN	P	SEROMBOU INDAH
2.	BAHMAD ASARI	L	SEROMBOU INDAH

3.	RISKE PASTIA	P	SEROMBOU INDAH
----	--------------	---	----------------

11. KELURAHAN/DESA SUNGAI DUA INDAH

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ARIZAL	L	SUNGAI DUA INDAH
2.	DARMANSYAH	L	SUNGAI DUA INDAH
3.	GAYOS ALFAJRI	L	SUNGAI DUA INDAH

12. KELURAHAN/DESA MUARA MUSU

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	PADRIANTO	L	MUARA MUSU
2.	EFI WANDI	L	MUARA MUSU
3.	LIWAUL HAMDI	L	MUARA MUSU

13. KELURAHAN/DESA SEJATI

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NISATUL JANNAH	P	SEJATI
2.	KHOIRUL AHMAD	L	SEJATI
3.	RUSLI	L	SEJATI

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

ELFENDRI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
Kepala Sub Bagian Hukum,

